



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN LEUWIGOONG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 99 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 99 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 99 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 99);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LEUWIGOONG TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 99 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 99) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 124

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 124 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 99  
TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA  
KECAMATAN LEUWIGOONG  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan pasal 243 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Dalam perjalanannya setelah RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Renja PD Tahun 2023, didasarkan pada terbitnya beberapa ketentuan yang mendorong perlunya penyesuaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Penyusunan KUA PPAS dan (RKA) OPD kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019

- Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
  31. Peraturan Bupati Garut Nomor 99 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 98);
  32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar OPD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Leuwigoong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu

perubahan renja tahun 2023.

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan

3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Semula dan Menjadi

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Leuwigoong sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Leuwigoong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Leuwigoong selama tahun 2022 dan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 serta perkiraan target anggaran di Tahun 2024.

Upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Program dan Kegiatan. Kecamatan Leuwigoong dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2023 melaksanakan 6 program dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II mencapai 51,42%, dan rata-rata tingkat capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 64,81%, yang mencakup 15 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Kecamatan Leuwigoong Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.



**Tabel 2. 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Leuwigoong Sampai dengan Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Leuwigoong**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4)		
7			500	191,96	100	95,26	95,26	100	387,22	77,44		
7	1		500	191,96	100	95,26	95,26	100	387,22	77,44		
7	01	01	500	191,96	100	94,71	94,71	100	386,67	77,33		
7	01	01	2.01	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00	
7	01	01	2.01	01	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00

					Daerah														
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00					
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00					
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00					
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil Kinerja kecamatan	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00					
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00					
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>					

7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	34	17	17	100,00	17	68	80,00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	3	3	3	100,00	3	9	75,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	20	10	10	100,00	10	40	80,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	82	41	41	100,00	41	164	80,00
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	32	16	16	100,00	16	64	80,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	144	72	72	100,00	72	288	80,00
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	2.728	1364	1.364	100,00	1364	5456	80,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	1.200	600	600	100,00	600	2400	80,00
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	4	0	0	0,00	1	5	83,33
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	4	2	2	100,00	0	6	60,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	9	0	3	3	100,00	3	6	66,67
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Tanah dan	Jumlah Tanah dan	2	1	1	1	100,00	0	2	100,00

					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan														
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	3	0	0	0	0,00	2	2	66,67						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>						
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00						
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	6	3	3	100,00	3	12	80,00						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>						
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa	Jumlah	40	16	8	8	100,00	8	32	80,00						

					Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan								
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	4	4	0	0	0,00	0	4	100,00
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>500</b>	<b>190,53</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>390,53</b>	<b>78,11</b>
7	01	02	2.01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kegiatan olahraga, dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	40	16	8	8	100,00	8	32	80,00

7	01	01	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	<b>500</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>400,00</b>	<b>80,00</b>
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8					4	4	50,00
7	01	03	2.05		<b>Koordinasi dan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>50,00</b>

					<b>Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>									
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	0	0	0	0,00	1	1	50,00	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>500</b>	<b>199,90</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>399,90</b>	<b>79,98</b>	
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>66,67</b>	



					<b>Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>									
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	0	12	12	100,00	12	24	66,67	
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>500</b>	<b>191,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>391,00</b>	<b>78,20</b>	
7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	0	1	1	100,00	1	2	66,67	

					Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	0	2	2	100,00	2	4	66,67
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	60	24	12	12	100,00	12	48	80,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	<b>500</b>	<b>192,62</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>392,62</b>	<b>78,52</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>60</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>80,00</b>
7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	8	4	4	100,00	4	16	80,00
7	1	6	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan	jumlah	40	16	8	8	100,00	8	32	80,00

					Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan								
7	1	6	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	0	1	1	100,00	1	2	66,67

Sumber : Evaluasi Renstra Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Kecamatan Leuwigoong sampai dengan tahun 2023 adalah :

1. Dari 6 (enam) Program Kecamatan Leuwigoong, Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Kecamatan Leuwigoong sampai dengan tahun 2023 bahwa pencapaian tertinggi adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu 80%, dan pencapaian terendah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu 77,33%, serta belum ada yang telah mencapai 100% dikarenakan program masih berjalan sampai dengan tahun terakhir renstra.
2. Dari 15 (lima belas) Kegiatan Kecamatan Leuwigoong, Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Kecamatan Leuwigoong sampai dengan tahun 2023 bahwa pencapaian tertinggi adalah 80% yaitu ada 13 Kegiatan dan Pencapaian terendah adalah 50% ada 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hal ini dikarenakan kegiatan tersebut baru dianggarkan pada tahun 2023 dan masih berjalan sampai dengan tahun terakhir renstra, serta ada 1 kegiatan yang pencapaiannya baru 66,67 % yaitu Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut baru dianggarkan pada tahun 2022 dan masih berjalan sampai dengan tahun terakhir renstra.
3. Dari 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan Kecamatan Leuwigoong, Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Kecamatan Leuwigoong sampai dengan tahun 2023 bahwa pencapaian paling tinggi adalah 100% yaitu ada 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pencapaian realiasi sub kegiatan target renstra yang telah mencapai 100% ini dikarenakan sub kegiatan tersebut telah selesai dan tidak dianggarkan lagi sampai dengan tahun terakhir renstra.

Sedangkan pencapaian paling rendah adalah 50% yaitu ada 8 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 7) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 8) Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

Pencapaian realiasi sub kegiatan target renstra yang masih rendah ini dikarenakan sub kegiatan tersebut baru dianggarkan pada tahun 2023 dan masih berjalan sampai dengan tahun terakhir renstra.

Selain itu ada 1 Sub Kegiatan yang pencapaiannya sampai 83,33 %, 23 Sub Kegiatan pencapaiannya 80%, 1 Sub Kegiatan pencapaiannya 75%, 6 Sub Kegiatan pencapaiannya 66,67%, serta 2 Sub Kegiatan pencapaiannya 60%.

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 2.521.060.738,00 sampai dengan trilwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.436.456.382,00 atau mencapai 56,98%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022 dan 2023 s.d Triwulan II tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Leuwigoong**  
**Tahun 2022**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>7.01.7.01.24.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>3.546.466.418</b>	<b>3.455.014.899</b>	<b>97,42</b>
<b>7.01.7.01.24.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.241.600</b>	<b>23.241.507</b>	<b>100,00</b>
7.01.7.01.24.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>20.499.600</b>	20.499.507	100,00
7.01.7.01.24.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>2.742.000</b>	2.742.000	100,00

<b>7.01.7.01.24.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.352.486.208</b>	<b>1.287.818.214</b>	<b>95,22</b>
7.01.7.01.24.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>1.350.632.208</b>	1.286.014.214	95,22
7.01.7.01.24.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>1.854.000</b>	1.804.000	97,30
<b>7.01.7.01.24.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>17.213.800</b>	<b>7.200.000</b>	<b>41,83</b>
7.01.7.01.24.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.213.800	7.200.000	99,81
7.01.7.01.24.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	0	0,00
<b>7.01.7.01.24.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>82.575.593</b>	<b>82.469.493</b>	<b>99,87</b>
7.01.7.01.24.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.917.190	4.917.190	100,00
7.01.7.01.24.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.826.000	31.758.300	99,79
7.01.7.01.24.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.657.403	5.657.403	100,00
7.01.7.01.24.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.010.000	9.991.600	99,82
7.01.7.01.24.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.240.000	3.240.000	100,00
7.01.7.01.24.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.725.000	16.725.000	100,00
7.01.7.01.24.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.200.000	10.180.000	99,80
<b>7.01.7.01.24.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.013.812.800</b>	<b>2.005.545.820</b>	<b>99,59</b>
7.01.7.01.24.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	39.939.400	39.719.400	99,45
7.01.7.01.24.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.942.500	109.497.500	96,10
7.01.7.01.24.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.859.930.900	1.856.328.920	99,81
<b>7.01.7.01.24.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.299.267</b>	<b>36.553.415</b>	<b>82,51</b>
7.01.7.01.24.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.405.000	10.659.148	57,91
7.01.7.01.24.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.450.000	6.450.000	100,00
7.01.7.01.24.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.444.267	19.444.267	100,00
<b>7.01.7.01.24.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.837.150</b>	<b>12.186.450</b>	<b>94,93</b>
7.01.7.01.24.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	12.837.150	12.186.450	94,93

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
<b>7.01.7.01.24.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>99.844.700</b>	<b>99.844.700</b>	<b>100,00</b>
<b>7.01.7.01.24.02. 2.01.</b>	<b>Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>79.101.500</b>	<b>79.101.500</b>	<b>100,00</b>
7.01.7.01.24.02.2 .01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	79.101.500	79.101.500	100,00
<b>7.01.7.01.24.02. 2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>20.743.200</b>	<b>20.743.200</b>	<b>100,00</b>
7.01.7.01.24.02.2 .02.01.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20.743.200	20.743.200	100,00
<b>7.01.7.01.24.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>100,00</b>
<b>7.01.7.01.24.03. 2.01.</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>100,00</b>
7.01.7.01.24.03.2 .01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.240.000	2.240.000	100,00
<b>7.01.7.01.24.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>146.698.000</b>	<b>146.698.000</b>	<b>100,00</b>
<b>7.01.7.01.24.04. 2.01.</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>133.876.600</b>	<b>133.876.600</b>	<b>100,00</b>
7.01.7.01.24.04.2 .01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	124.232.000	124.232.000	100,00
7.01.7.01.24.04.2 .01.02.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.644.600	9.644.600	100,00
<b>7.01.7.01.24.04. 2.02.</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>12.821.400</b>	<b>12.821.400</b>	<b>100,00</b>
7.01.7.01.24.04.2 .02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.821.400	12.821.400	100,00
<b>7.01.7.01.24.05.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>120.806.100</b>	<b>120.806.100</b>	<b>100,00</b>

<b>7.01.7.01.24.05.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>120.806.100</b>	<b>120.806.100</b>	<b>100,00</b>
7.01.7.01.24.05.2.01.01.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.374.300	8.374.300	100,00
7.01.7.01.24.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12.431.600	12.431.600	100,00
7.01.7.01.24.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.200	100.000.200	100,00
<b>7.01.7.01.24.06.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>48.619.350</b>	<b>48.619.350</b>	<b>100,00</b>
<b>7.01.7.01.24.06.2.01.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>48.619.350</b>	<b>48.619.350</b>	<b>100,00</b>
7.01.7.01.24.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18.398.000	18.398.000	100,00
7.01.7.01.24.06.2.01.12.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	22.617.350	22.617.350	100,00
7.01.7.01.24.06.2.01.13.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.604.000	7.604.000	100,00

**Sumber : Evaluasi Renja Tahun 2022**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program, 6 (enam) kegiatan dan sebanyak 12 (dua belas) sub kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan :

- 1) Adanya perubahan harga pasar sehingga untuk belanja barang dan belanja modal tidak terserap seluruhnya.
- 2) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/desa;
- 3) Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan



Selain itu, dapat dilihat pula bahwa terdapat 5 (lima) Program, 8 (delapan) kegiatan dan sebanyak 20 (dua puluh) sub kegiatan yang penyerapan anggarannya mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan faktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong tahun 2022 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Leuwigoong pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Leuwigoong

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub Kegiatan. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2022**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Kegiatan Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
									K		Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100	14 = 6+12	15 = 14/5*100							
7			Urusan Kewilayahan	500	%	14.923.889.599	191,96	5.616.913.140	100	3.964.674.568	10,08	399.595.440	14,47	573.773.981	32,46	1.286.865.169	38,26	1.516.709.729	95,26	3.776.944.319	95,26	95,26	287,22	9.393.857.459	57,44	62,95	Kecamatan Leuwigoong				
7	1		Bidang Urusan Pemerintahan Bidang kecamatan	500	%	14.923.889.599	191,96	5.616.913.140	100	3.964.674.568	10,08	399.595.440	14,47	573.773.981	32,46	1.286.865.169	38,26	1.516.709.729	95,26	3.776.944.319	95,26	95,26	287,22	9.393.857.459	57,44	62,95	Kecamatan Leuwigoong				
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	%	13.620.714.161	191,96	4.804.432.611	100	3.546.466.418	8,47	300.494.890	12,81	454.255.181	33,82	1.199.580.219	39,60	1.404.405.879	94,71	3.358.736.169	94,71	94,71	286,67	8.163.168.780	57,33	59,93	Kecamatan Leuwigoong			
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Bulan	45.572.590	24	47.260.800	12	23.241.600	3	300.000	3	948.000	3	2.742.000	3	-	12	3.990.000	100,00	17,17	36,00	51.250.800	60,00	112,46	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	27.684.964	2	41.334.400	1	20.499.600	-	300.000	1	948.000	0	0	-	1	1.248.000	100,00	6,09	3,00	42.582.400	60,00	153,81	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	10	Dokumen	17.887.626	4	5.926.400	2	2.742.000	-	0	0	2	2.742.000	-	-	2	2.742.000	100,00	100,00	6,00	8.668.400	60,00	48,46	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	Bulan	6.089.684.842	24	2.312.382.097	12	1.352.486.208	3	263.078.932	3	351.160.676	3	347.785.173	3	248.766.210	12	1.210.790.991	100,00	89,52	36,00	3.523.173.088	60,00	57,85	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	6.075.436.972	24	2.306.549.097	12	1.350.632.208	3	263.078.932	3	351.160.676	3	347.785.173	3	246.962.210	12	1.208.986.991	100,00	89,51	36,00	3.515.536.088	60,00	57,86	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.02	05	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Laporan	14.247.870	2	5.833.000	1	1.854.000	-	0	0	0	1	1.804.000	1	1.804.000	100,00	97,30	3,00	7.637.000	60,00	53,60	Kecamatan Leuwigoong			
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	Bulan	95.647.575	24	31.502.460	12	17.213.800	3	7.200.000	3	0	3	0	3	-	12	7.200.000	100,00	41,83	36,00	38.702.460	60,00	40,46	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	Stel	41.032.575	34	16.802.460	17	7.213.800	17	7.200.000	0	0	0	0	-	17	7.200.000	100,00	99,81	51,00	24.002.460	60,00	58,50	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	54.615.000	3	14.700.000	3	10.000.000	-	0	2	0	1	0	-	3	-	100,00	-	6,00	14.700.000	50,00	26,92	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	Bulan	1.025.768.172	24	534.078.074	12	82.575.593	3	20.189.942	3	14.801.890	3	19.075.550	3	28.402.111	12	82.469.493	100,00	99,87	36,00	616.547.567	60,00	60,11	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	Item	20.666.198	20	8.341.380	10	4.917.190	-	0	3	1.535.240	0	0	7	3.381.950	10	100,00	100,00	30,00	13.258.570	60,00	64,16	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	Jeris	524.349.788	82	278.010.774	41	31.826.000	14	8.539.100	7	4.711.150	9	6.036.000	11	12.472.050	41	31.758.300	100,00	99,79	123,00	309.769.074	60,00	59,08	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	Item	69.105.125	32	13.634.630	16	5.657.403	10	3.439.492	0	1	468.500	5	1.749.411	16	5.657.403	100,00	100,00	48,00	19.292.033	60,00	27,92	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Pengandaan sesuai kebutuhan	60	Bulan	86.678.847	24	31.351.550	12	10.010.000	3	2.051.350	3	3.245.500	3	2.761.050	3	1.933.700	12	9.991.600	100,00	99,82	36,00	41.343.150	60,00	47,70	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	Eksemplar	15.081.394	144	6.174.240	72	3.240.000	18	810.000	18	810.000	18	810.000	18	810.000	72	3.240.000	100,00	100,00	216,00	9.414.240	60,00	62,42	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	Orang	109.249.140	2.728	44.726.000	1364	16.725.000	341	2.800.000	341	2.800.000	341	5.600.000	341	5.525.000	1.364	16.725.000	100,00	100,00	4.092,00	61.451.000	60,00	56,25	Kecamatan Leuwigoong	

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	OH	200.637.680	1.200	55.826.000	600	10.200.000	150	2.550.000	150	1.700.000	200	3.400.000	100	2.530.000	600	10.180.000	100,00	99,80	1.800,00	66.006.000	60,00	32,90	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	5.936.087.400	24	1.788.788.448	12	2.013.812.800	3	0	3	72.556.000	3	819.271.717	3	1.076.776.603	12	1.968.604.320	100,00	97,76	36,00	3.757.392.768	60,00	63,30	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	Unit	522.426.000	4	523.609.400	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	523.609.400	40,00	100,23	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	Item	144.612.300	4	26.020.048	2	39.939.400	-	0	0	0	0	2	39.919.400	2	39.919.400	2	39.919.400	100,00	-	6,00	65.939.448	60,00	45,60	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	9	Item	219.049.100	0	0	3	113.942.500	-	0	0	2	72.556.000	0	0	1	36.941.500	3	109.497.500	100,00	96,10	3,00	109.497.500	33,33	49,99	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2	Unit	5.050.000.000	1	1.239.159.000	1	1.859.930.900	-	0	0	0	0,25	819.271.717	0,75	1.037.057.203	1	1.856.328.920	100,00	99,81	2,00	3.095.487.920	100,00	61,30	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	246.242.243	24	91.283.694	12	44.299.267	3	7.866.816	3	9.112.665	3	7.738.229	3	11.835.705	12	36.553.415	100,00	82,51	36,00	127.837.109	60,00	51,92	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	Bulan	82.679.230	24	24.000.429	12	18.405.000	3	2.506.482	3	2.422.665	3	2.654.296	3	3.075.705	12	10.659.148	100,00	57,91	36,00	34.659.577	60,00	41,92	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	Item	49.705.110	6	20.349.000	3	6.450.000	-	0	1	2.190.000	0	0	2	4.260.000	3	6.450.000	100,00	100,00	9,00	26.799.000	60,00	53,92	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	bulan	113.857.903	24	46.348.220	12	19.444.267	3	5.360.334	3	4.500.000	3	5.083.933	3	4.500.000	12	19.444.267	100,00	100,00	36,00	65.792.487	60,00	57,78	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	181.711.339	24	45.846.082	12	12.837.150	3	1.859.200	3	5.675.950	3	2.967.550	3	1.683.750	12	12.186.450	100,00	94,93	36,00	58.032.532	60,00	31,94	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	Unit	72.705.395	16	27.281.910	8	12.837.150	2	1.859.200	2	5.675.950	2	2.967.550	2	1.683.750	8	12.186.450	100,00	94,93	24,00	39.468.360	60,00	54,29	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	Unit	109.005.944	4	18.564.172	0	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	4,00	18.564.172	40,00	17,03	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	%	735.101.751	190,53	311.940.000	100	99.844.700	28,47	28.426.550	29,38	29.330.550	17,67	17.639.050	24,49	24.448.550	100,00	99.844.700	100,00	100,00	290,53	411.784.700	58,11	56,02	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Bulan	713.220.256	24	299.509.820	12	79.101.500	3	24.057.500	3	23.328.000	3	13.270.000	3	18.446.000	12	79.101.500	100,00	100,00	36,00	378.611.320	60,00	53,08	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Banjos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	40	Kegiatan	713.220.256	16	299.509.820	8	79.101.500	2	24.057.500	2	23.328.000	2	13.270.000	2	18.446.000	8	79.101.500	100,00	100,00	24,00	378.611.320	60,00	53,08	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	Bulan	21.881.495	24	12.430.180	12	20.743.200	3	4.369.050	3	6.002.550	3	4.369.050	3	6.002.500	12	20.743.150	100,00	100,00	36,00	33.173.330	60,00	151,60	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	01	2.02	03	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah penyusunan SPISOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	20	Laporan	21.881.495	8	12.430.180	4	20.743.200	1	4.369.050	1	6.002.550	1	4.369.050	1	6.002.500	4	20.743.150	100,00	100,00	12,00	33.173.330	60,00	151,60	Kecamatan Leuwigoong	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	500	%	66.018.185	200,00	61.780.210	100	2.240.000	100,00	2.240.000	-	-	-	-	-	-	100	2.240.000	100,00	100,00	300,00	64.020.210	60,00	96,97	Kecamatan Leuwigoong	

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	60	Bulan	66.018.185	24	21.457.650	12	2.240.000	3	2.240.000	3	-	3	-	3	-	12	2.240.000	100,00	100,00	36,00	23.697.650	60,00	35,90	Kecamatan Leuwigoong
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	5	Dokumen	66.018.185	2	21.457.650	1	2.240.000	1	2.240.000	-	-	-	-	-	-	1	2.240.000	100,00	100,00	3,00	23.697.650	60,00	35,90	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trambum</b>	500	%	668.169.507	199,90	218.228.900	100	146.698.000	20,71	30.380.000	31,90	46.796.400	14,38	21.090.000	33,01	48.431.600	100,00	146.698.000	100,00	100,00	299,90	364.926.900	59,98	54,62	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60	Bulan	607.266.500	24	218.228.900	12	133.876.600	3	29.820.000	3	37.132.000	3	21.020.000	3	45.904.600	12	133.876.600	100,00	100,00	36,00	352.105.500	60,00	57,98	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	20	kali	424.215.225	8	172.981.400	4	124.232.000	1	29.400.000	1	35.032.000	1	20.600.000	1	39.200.000	4	124.232.000	100,00	100,00	12,00	297.213.400	60,00	70,06	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	Kegiatan	183.051.275	1	45.247.500	1	9.644.600	-	420.000	-	2.100.000	-	420.000	1	6.704.600	1	9.644.600	100,00	100,00	2,00	54.892.100	40,00	29,99	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	laporan	60.903.007	0	0	1	12.821.400	-	560.000	-	9.664.400	-	70.000	1	2.527.000	1	12.821.400	100,00	100,00	1,00	12.821.400	33,33	21,05	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patrol Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	kali	60.903.007	0	0	12	12.821.400	3	560.000	3	9.664.400	3	70.000	3	2.527.000	12	12.821.400	100,00	100,00	12,00	12.821.400	33,33	21,05	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	500	%	897.491.627	191,00	180.933.719	100	120.806.100	21,23	25.650.000	21,79	26.319.700	37,09	44.805.900	19,89	24.030.500	100,00	120.806.100	100,00	100,00	291,00	301.739.819	58,20	33,62	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	Bulan	897.491.627	24	180.933.719	12	120.806.100	3	25.650.000	3	26.319.700	3	44.805.900	3	24.030.500	12	120.806.100	100,00	100,00	36,00	301.739.819	60,00	33,62	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	Kali	31.910.717	0	0	1	8.374.300	-	0	-	0	1	8.374.300	-	-	1	8.374.300	100,00	100,00	1,00	8.374.300	33,33	26,24	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	Kali	165.500.000	0	0	2	12.431.600	-	0	-	0	2	12.431.600	-	-	2	12.431.600	100,00	100,00	2,00	12.431.600	33,33	7,51	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19	60	Kali	700.080.910	24	180.933.719	12	100.000.200	3	25.650.000	3	26.319.700	3	24.000.000	3	24.030.500	12	100.000.200	100,00	100,00	36,00	280.933.919	60,00	40,13	Kecamatan Leuwigoong
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	500	%	208.301.340	192,62	39.597.700	100	48.619.350	25,51	12.404.000	35,11	17.072.150	7,71	3.750.000	31,66	15.393.200	100,00	48.619.350	100,00	100,00	292,62	88.217.050	58,52	42,35	Kecamatan Leuwigoong
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	Bulan	208.301.340	24	39.597.700	12	48.619.350	3	12.404.000	3	17.072.150	3	3.750.000	3	15.393.200	12	48.619.350	100,00	100,00	36,00	88.217.050	60,00	42,35	Kecamatan Leuwigoong

7	1	6	2.01	2	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Kali	45.929.560	8	27.901.300	4	<b>18.398.000</b>	1	1.050.000	2	9.386.000		0	1	7.962.000	4	18.398.000	100,00	100,00	12,00	46.299.300	60,00	100,81	Kecamatan Leuwigoong
7	1	6	2.01	12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	40	Desa	98.493.158	16	11.696.400	8	<b>22.617.350</b>	2	3.750.000	2	7.686.150	2	3.750.000	2	7.431.200	8	22.617.350	100,00	100,00	24,00	34.313.750	60,00	34,84	Kecamatan Leuwigoong
7	1	6	2.01	13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	Dokumen	63.878.622	0	0	1	<b>7.604.000</b>	1	7.604.000	-	0	-	0	-	-	1	7.604.000	100,00	100,00	1,00	7.604.000	33,33	11,90	Kecamatan Leuwigoong

Sumber : *Evaluasi Renja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2022*

**Tabel 2.4**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 sampai dengan triwulan II**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
						Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.999.457.658</b>	<b>1.208.059.642</b>	<b>60,42</b>
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.084.680</b>	<b>5.733.480</b>	<b>70,92</b>
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.456.180	4.456.180	100,00
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	587.800	0	0,00
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	587.800	0	0,00
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	587.800	0	0,00
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	587.800	0	0,00
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	560.400	560.400	100,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	716.900	716.900	100,00
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.332.909.823</b>	<b>705.855.619</b>	<b>52,96</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.331.117.423	705.855.619	53,03
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.792.400	0	0,00
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.070.200</b>	<b>8.070.200</b>	<b>34,98</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.070.200	8.070.200	100,00
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	0	0,00
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>93.409.100</b>	<b>44.122.790</b>	<b>47,24</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.733.200	2.488.800	66,67
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.827.200	14.724.800	49,37
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.571.600	1.571.600	100,00
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.997.800	8.645.690	50,86
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.879.200	2.439.600	50,00

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.078.200	8.812.400	41,81
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.320.000	4.380.000	42,44
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.001.900	1.059.900	21,19
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>465.726.855</b>	<b>419.358.800</b>	<b>90,04</b>
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.144.800	0	0,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0,00
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.619.600	79.875.000	96,68
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,00
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	347.962.455	339.483.800	97,56
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>38.627.000</b>	<b>13.950.253</b>	<b>36,12</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.405.000	3.675.553	19,97
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.840.000	2.920.000	50,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.382.000	7.354.700	51,14
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.630.000</b>	<b>10.968.500</b>	<b>29,15</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.630.000	10.968.500	29,15
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>126.930.280</b>	<b>35.547.740</b>	<b>28,01</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>103.371.500</b>	<b>22.918.500</b>	<b>22,17</b>
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	103.371.500	22.918.500	22,17
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>23.558.780</b>	<b>12.629.240</b>	<b>53,61</b>
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.558.780	12.629.240	53,61
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>54.802.500</b>	<b>28.336.100</b>	<b>51,71</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan</b>	<b>22.575.700</b>	<b>12.736.100</b>	<b>56,42</b>

					<b>Pemberdayaan Desa</b>			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.360.000	3.360.000	100,00
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.215.700	9.376.100	48,79
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.05</b>		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>32.226.800</b>	<b>15.600.000</b>	<b>48,41</b>
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	32.226.800	15.600.000	48,41
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>191.408.400</b>	<b>99.417.700</b>	<b>51,94</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>181.954.700</b>	<b>91.364.000</b>	<b>50,21</b>
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	119.975.300	50.975.300	42,49
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	61.979.400	40.388.700	65,16
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>9.453.700</b>	<b>8.053.700</b>	<b>85,19</b>
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.453.700	8.053.700	85,19
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>123.774.100</b>	<b>46.628.200</b>	<b>37,67</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>123.774.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22.019.800	0	0,00
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	1.754.300	0	0,00



					Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100.000.000	46.628.200	46,63
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>24.687.800</b>	<b>18.467.000</b>	<b>74,80</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>24.687.800</b>	<b>18.467.000</b>	<b>74,80</b>
7	1	6	2,01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.479.200	0	0,00
7	1	6	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.224.200	0	0,00
7	1	6	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.984.400	11.984.400	100,00

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Leuwigoong s.d Triwulan II Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bahwa dari 43 Sub Kegiatan, terdapat 36 sub kegiatan yang belum mencapai target, hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut masih akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023. Selain itu, terdapat 7 sub kegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena sub kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan faktor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Leuwigoong Pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
2. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/SKPD dan Desa.

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong selama kurun waktu tahun 2023 s.d Triwulan II dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.5 berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023 Triwulan II**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K		Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			
										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100		16
7		Urusan Kewilayahan		500	%	15.706.871.414	287,22	9.000.628.184	100	2.521.060.738	21,40	539.503.639	35,58	896.952.743					56,98	1.436.456.382	56,98	56,98	344,20	10.437.084.566	68,84	66,45	Kecamatan Leuwigoong
7	1	Kecamatan		500	%	15.706.871.414	287,22	9.000.628.184	100	2.521.060.738	21,40	539.503.639	35,58	896.952.743					56,98	1.436.456.382	56,98	56,98	344,20	10.437.084.566	68,84	66,45	Kecamatan Leuwigoong
7	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	%	14.349.714.161	286,67	8.172.936.324	100	1.999.457.658	22,33	446.504.819	38,09	761.554.823					60,42	1.208.059.642	60,42	60,42	347,09	9.380.995.966	69,42	65,37	Kecamatan Leuwigoong
7	01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Bulan	74.572.590	36	51.250.800	12	8.084.680	3	1.049.300	3	4.684.180					6	5.733.480	50,00	70,92	42	56.984.280	70,00	76,41	Kecamatan Leuwigoong
7	01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	Dokumen	50.684.964	3	42.582.400	1	4.456.180	-	1.049.300	1	3.406.880					1	4.456.180	100,00	100,00	4	47.038.580	80,00	92,81	Kecamatan Leuwigoong
7	01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	587.800	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwigoong
7	01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	587.800	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwigoong
7	01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	587.800	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwigoong

	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	587.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Leuwigoong
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	1.200.000	0	0	1	560.400	-	-	1	560.400	1	560.400	100,00	100,00	1	560.400	50,00	46,70	Kecamatan Leuwigoong	
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	10	Dokumen	17.887.626	6	8.668.400	2	716.900	-	-	2	716.900	2	716.900	100,00	100,00	8	9.385.300	80,00	52,47	Kecamatan Leuwigoong	
	7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>6.089.684.842</b>	<b>36</b>	<b>3.523.173.088</b>	<b>12</b>	<b>1.332.909.823</b>	<b>3</b>	<b>262.973.833</b>	<b>3</b>	<b>442.881.786</b>	<b>6</b>	<b>705.855.619</b>	<b>50,00</b>	<b>52,96</b>	<b>42</b>	<b>4.229.028.707</b>	<b>70,00</b>	<b>69,45</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	6.075.436.972	36	3.515.536.088	12	1.331.117.423	3	262.973.833	3	442.881.786	6	705.855.619	50,00	53,03	42	4.221.391.707	70,00	69,48	Kecamatan Leuwigoong	
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	Laporan	14.247.870	3	7.637.000	1	1.792.400	-	-	-	0	-	-	-	3	7.637.000	60,00	53,60	Kecamatan Leuwigoong		
	7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>95.647.575</b>	<b>36</b>	<b>38.702.460</b>	<b>12</b>	<b>23.070.200</b>	<b>3</b>	<b>8.070.200</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8.070.200</b>	<b>50,00</b>	<b>34,98</b>	<b>42</b>	<b>46.772.660</b>	<b>70,00</b>	<b>48,90</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	
	7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	85	Stel	41.032.575	51	24.002.460	17	8.070.200	17	8.070.200	-	0	17	8.070.200	100,00	100,00	68	32.072.660	80,00	78,16	Kecamatan Leuwigoong	
	7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	54.615.000	6	14.700.000	3	15.000.000	-	-	-	0	-	-	-	-	6	14.700.000	50,00	26,92	Kecamatan Leuwigoong	
	7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>1.025.768.172</b>	<b>36</b>	<b>616.547.567</b>	<b>12</b>	<b>93.409.100</b>	<b>3</b>	<b>23.268.500</b>	<b>3</b>	<b>20.854.290</b>	<b>6</b>	<b>44.122.790</b>	<b>50,00</b>	<b>47,24</b>	<b>42</b>	<b>660.670.357</b>	<b>70,00</b>	<b>64,41</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	50	Item	20.666.198	30	13.258.570	10	3.733.200	5	1.244.400	3	1.244.400	8	2.488.800	80,00	66,67	38	15.747.370	76,00	76,20	Kecamatan Leuwigoong	
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	205	Jenis	524.349.788	123	309.769.074	41	29.827.200	14	7.424.800	14	7.300.000	28	14.724.800	68,29	49,37	151	324.493.874	73,66	61,89	Kecamatan Leuwigoong	
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	Item	69.105.125	48	19.292.033	16	1.571.600	10	1.571.600	-	0	10	1.571.600	62,50	100,00	58	20.863.633	72,50	30,19	Kecamatan Leuwigoong	
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	Bulan	86.678.847	36	41.343.150	12	16.997.800	3	4.308.000	3	4.337.690	6	8.645.690	50,00	50,86	42	49.988.840	70,00	57,67	Kecamatan Leuwigoong	

7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran /Media Massa	360	Eksempla r	15.081.394	216	9.414.240	72	4.879.200	18	1.219.800	18	1.219.800					36	2.439.600	50,00	50,00	252	11.853.840	70,00	78,60	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	Orang	109.249.140	4.092	61.451.000	1364	21.078.200	341	4.980.000	341	3.832.400					682	8.812.400	50,00	41,81	4.774	70.263.400	70,00	64,31	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3000	OH	200.637.680	1.800	66.006.000	600	10.320.000	150	1.460.000	150	2.920.000					300	4.380.000	50,00	42,44	2.100	70.386.000	70,00	35,08	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	11.000.000	0	0	1	5.001.900	-	1.059.900	-	0					-	1.059.900	-	21,19	-	1.059.900	-	9,64	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>6.636.087.400</b>	<b>36</b>	<b>3.757.392.768</b>	<b>12</b>	<b>465.726.855</b>	<b>3</b>	<b>139.974.400</b>	<b>3</b>	<b>279.384.400</b>					<b>6</b>	<b>419.358.800</b>	<b>50,00</b>	<b>90,04</b>	<b>42</b>	<b>4.176.751.568</b>	<b>70,00</b>	<b>62,94</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10	Unit	522.426.000	4	523.609.400	1	35.144.800	-	-	-	0					-	-	-	-	4	523.609.400	40,00	100,23	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	10	Item	144.612.300	6	65.939.448	0	0	-	-	-	0					-	-	-	-	6	65.939.448	60,00	45,60	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	9	Item	219.049.100	3	109.497.500	3	82.619.600	-	-	3	79.875.000					3	79.875.000	100,00	96,68	6	189.372.500	66,67	86,45	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2	Unit	5.050.000.000	2	3.095.487.920	0	0	-	-	-	0					-	-	-	-	2	3.095.487.920	100,00	61,30	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	3	Paket	700.000.000	0	0	2	347.962.455	1	139.974.400	1	199.509.400					2	339.483.800	100,00	97,56	2	339.483.800	66,67	48,50	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>246.242.243</b>	<b>36</b>	<b>127.837.109</b>	<b>12</b>	<b>38.627.000</b>	<b>3</b>	<b>9.296.086</b>	<b>3</b>	<b>4.654.167</b>					<b>6</b>	<b>13.950.253</b>	<b>50,00</b>	<b>36,12</b>	<b>42</b>	<b>141.787.362</b>	<b>70,00</b>	<b>57,58</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	Bulan	82.679.230	36	34.659.577	12	18.405.000	3	2.021.386	3	1.654.167					6	3.675.553	50,00	19,97	42	38.335.130	70,00	46,37	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	15	Item	49.705.110	9	26.799.000	3	5.840.000	2	2.920.000	-	0					2	2.920.000	66,67	50,00	11	29.719.000	73,33	59,79	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	bulan	113.857.903	36	65.792.487	12	14.382.000	3	4.354.700	3	3.000.000					6	7.354.700	50,00	51,14	42	73.147.187	70,00	64,24	Kecamatan Leuwigoong

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	Bulan	181.711.339	36	58.032.532	12	37.630.000	3	1.872.500	3	9.096.000					6	10.968.500	50,00	29,15	42	69.001.032	70,00	37,97	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	40	Unit	72.705.395	24	39.468.360	8	37.630.000	2	1.872.500	2	9.096.000					4	10.968.500	50,00	29,15	28	50.436.860	70,00	69,37	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	Unit	109.005.944	4	18.564.172	0	0	-	-	0						-	-	-	-	4	18.564.172	40,00	17,03	Kecamatan Leuwigoong
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	%	735.101.751	290,53	411.784.650	100	126.930.280	15,80	20.049.420	12,21	15.498.320					28,01	35.547.740	28,01	28,01	318,54	447.332.390	63,71	60,85	Kecamatan Leuwigoong
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	Bulan	713.220.256	36	378.611.320	12	103.371.500	3	15.389.100	3	7.529.400					6	22.918.500	50,00	22,17	42	401.529.820	70,00	56,30	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	40	Kegiatan	713.220.256	24	378.611.320	8	103.371.500	2	15.389.100	2	7.529.400					4	22.918.500	50,00	22,17	28	401.529.820	70,00	56,30	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	Bulan	21.881.495	36	33.173.330	12	23.558.780	3	4.660.320	3	7.968.920					6	12.629.240	50,00	53,61	42	45.802.570	70,00	209,32	Kecamatan Leuwigoong

7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	20	Laporan	21.881.495	12	33.173.330	4	23.558.780	1	4.660.320	1	7.968.920					2	12.629.240	50,00	53,61	14	45.802.570	70,00	209,32	Kecamatan Leuwigoong
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	500	%	120.000.000	300	64.020.210	100	54.802.500	16,40	8.986.100	35,31	19.350.000					52	28.336.100	51,71	51,71	351,71	92.356.310	70,34	76,96	Kecamatan Leuwigoong
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa</b>	60	Bulan	70.000.000	36	23.697.650	12	22.575.700	3	8.986.100	3	3.750.000					6	12.736.100	50,00	56,42	42	36.433.750	70,00	52,05	Kecamatan Leuwigoong
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa	5	Dokumen	30.000.000	3	23.697.650	1	3.360.000	1	3.360.000	-	-					1	3.360.000	100,00	100,00	4	27.057.650	80,00	90,19	Kecamatan Leuwigoong
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	Laporan	40.000.000	0	0	4	19.215.700	1	5.626.100	1	3.750.000					2	9.376.100	50,00	48,79	2	9.376.100	25,00	23,44	Kecamatan Leuwigoong
7	01	03	2.05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	24	Bulan	50.000.000	0	0	12	32.226.800	3	-	3	15.600.000,00					6	15.600.000	50,00	48,41	6	15.600.000	25,00	31,20	Kecamatan Leuwigoong
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	2	Dokumen	50.000.000	0	0	1	32.226.800	-	-	-	15.600.000					-	15.600.000	-	48,41	-	15.600.000	-	31,20	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	500	%	668.169.507	299,9	364.926.900	100	191.408.400	14,09	26.960.000	37,86	72.457.700					51,94	99.417.700	51,94	51,94	351,84	464.344.600	70,37	69,50	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	60	Bulan	607.266.500	36	352.105.500	12	181.954.700	3	26.960.000	3	64.404.000					6	91.364.000	50,00	50,21	42	443.469.500	70,00	73,03	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	20	kali	424.215.225	12	297.213.400	4	119.975.300	1	24.300.000	1	26.675.300					2	50.975.300	50,00	42,49	14	348.188.700	70,00	82,08	Kecamatan Leuwigoong

7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	Kegiatan	183.051.275	2	54.892.100	1	61.979.400	-	2.660.000	1	37.728.700	1	40.388.700	100,00	65,16	3	95.280.800	60,00	52,05	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	laporan	60.903.007	1	12.821.400	1	9.453.700	-	-	1	8.053.700,00	1	8.053.700	100,00	85,19	2	20.875.100	66,67	34,28	Kecamatan Leuwigoong
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	36	kali	60.903.007	12	12.821.400	12	9.453.700	3	-	3	8.053.700	6	8.053.700	50,00	85,19	18	20.875.100	50,00	34,28	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	%	897.491.627	291	301.739.819	100	123.774.100	18,71	23.157.700	18,96	23.470.500	37,67	46.628.200	37,67	37,67	328,67	348.368.019	65,73	38,82	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	Bulan	897.491.627	36	301.739.819	12	123.774.100	3	23.157.700	3	23.470.500	6	46.628.200	50,00	37,67	42	348.368.019	70,00	38,82	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Pembinaan Wawasan Kebangsaan	3	Kali	31.910.717	1	8.374.300	1	22.019.800	-	-	-	0	-	-	-	-	1	8.374.300	33,33	26,24	Kecamatan Leuwigoong
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	Kali	165.500.000	2	12.431.600	2	1.754.300	-	-	-	0	-	-	-	-	2	12.431.600	33,33	7,51	Kecamatan Leuwigoong



7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	60	Kali	700.080.910	36	280.933.919	12	100.000.000	3	23.157.700	3	23.470.500	6	46.628.200	50,00	46,63	42	327.562.119	70,00	46,79	Kecamatan Leuwigoong					
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	500	%	208.301.340	292,62	88.217.050	100	24.687.800	56,08	13.845.600	18,72	4.621.400	74,80	18.467.000	74,80	74,80	367,42	106.684.050	73,48	51,22	Kecamatan Leuwigoong					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	Bulan	208.301.340	36	88.217.050	12	24.687.800	3	13.845.600	3	4.621.400	6	18.467.000	50,00	74,80	42	106.684.050	70,00	51,22	Kecamatan Leuwigoong					
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20	Kali	45.929.560	12	46.299.300	4	11.479.200	1	1.861.200	1	4.621.400	2	6.482.600	50,00	56,47	14	52.781.900	70,00	114,92	Kecamatan Leuwigoong					
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga masyarakat tingkat kecamatan	40	Desa	98.493.158	24	34.313.750	8	1.224.200	0	0	0	0	0	0	0	0	24	34.313.750	60,00	34,84	Kecamatan Leuwigoong					
7	1	6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK	3	Dokumen	63.878.622	1	7.604.000	1	11.984.400	1	11.984.400	0	0	1	11.984.400	100,00	100,00	2	19.588.400	66,67	30,67	Kecamatan Leuwigoong					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													23,90										50,76		50,76	50,76	344,21		68,84	60,45	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													Baik										Baik		Baik	Baik	Baik		Baik	Baik	
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Program dan Kegiatan Telah Dilaksanakan Sesuai Rencana																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan Pencairan Anggaran dan Adanya Pergeseran Anggaran Kas Pada Sub Kegiatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Karena pandemi Covid-19 sudah berakhir																															
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya penggeseran anggaran Covid-19 untuk penanganan Stunting, AKI/AKB, dan Kemiskinan Ekstrem																															
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten Garut berikutnya mengusulkan adanya sub kegiatan baru untuk penanganan Stunting, AKI/AKB, dan Kemiskinan Ekstrem																															


Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Leuwigoong s.d Triwulan II Tahun 2023

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Leuwigoong sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leuwigoong Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Leuwigoong berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

**Bagan 2. 1**  
**Struktur organisasi Kecamatan Leuwigoong**



Sumber: Perbup No.27 Tahun 2016

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.6 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			81,5	82	82,5	83	82,75	83,03	82,5	83	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			65	70	75	80	65	74,5	75	80	
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan			85	90	95	100	85	85	95	100	
4	Predikat SAKIP			CC	B	B	BB	CC	B	B	BB	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
8. Belum optimalnya penanggulangan AKI/AKB.
9. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
10. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Penyerapan anggaran yang belum 100%.
3. Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).
4. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.
6. Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada.
7. Keterbatasan lapangan pekerjaan.

8. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang AKI/AKB.
9. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
10. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Leuwigoong disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Leuwigoong serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan serta prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Leuwigoong.

Untuk melaksanakan Program prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Kecamatan Leuwigoong dengan pagu awal Rp. 2.575.183.521,-. Mengusulkan Perubahan Anggaran menjadi Rp. 2.568.387.794,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Leuwigoong diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi pengendalian terhadap penyimpangan arah pelaksanaan program. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.7  
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023  
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Leuwigoong

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100 %	2.068.584.714	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan</b>	100 %	2.068.584.714	
7	01	01	2,01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	12 Bulan	8.084.680	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	12 Bulan	8.084.680	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	4.456.180	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	4.456.180	
7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	587.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	587.800	
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	587.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	587.800	
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	587.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	587.800	
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	587.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	587.800	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	560.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	560.400	
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	1 Laporan	716.900	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan	1 Laporan	716.900	
7	01	01	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat</b>	12 Bulan	1.380.236.880	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat</b>	12 Bulan	1.380.236.880	



							Daerah					Daerah			
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	1.378.444.480	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	1.378.444.480	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.792.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1.792.400	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>23.070.200</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>23.070.200</b>	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 Paket	8.070.200	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17 Paket	8.070.200	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	15.000.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>97.198.100</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>97.198.100</b>	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Paket	3.733.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Paket	3.733.200	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 Jenis	29.827.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	3 Jenis	29.827.200	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	1 Paket	1.571.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	1 Paket	1.571.600	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 jenis	17.966.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	2 jenis	17.966.800	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	12 Dokume	4.879.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	12 Dokume	4.879.200	
7	01	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	11 Bulan	21.078.200	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	11 Bulan	21.078.200	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan	12 Laporan	13.140.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan	12 Laporan	13.140.000	

					SKPD		Dinas Dalam Daerah			SKPD		Dinas Dalam Daerah			
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.001.900	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.001.900	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>504.167.855</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>504.167.855</b>	
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	35.144.800	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	35.144.800	
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	2 Unit	0	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	4 Jenis	121.060.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	4 Jenis	121.060.600	
7	01	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 Gedung	347.962.455	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	1 Gedung	347.962.455	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>38.627.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>38.627.000</b>	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 Laporan	18.405.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	12 Laporan	18.405.000	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Tahun	5.840.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	1 Tahun	5.840.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Laporan	14.382.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	12 Laporan	14.382.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>17.200.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>17.200.000</b>	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	1 Tahun	17.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	1 Tahun	17.200.000	

7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	2 Unit	0
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>126.930.280</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>126.930.280</b>
7	01	02	2,01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>103.371.500</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>103.371.500</b>
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Dokumen	103.371.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	8 Dokumen	103.371.500
7	01	02	2,02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>23.558.780</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>23.558.780</b>
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	4 Laporan	23.558.780	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah pelayanan PATEN di Kecamatan	4 Laporan	23.558.780
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	<b>100 %</b>	<b>54.802.500</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan</b>	<b>100 %</b>	<b>54.802.500</b>
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa</b>	<b>8 Desa</b>	<b>22.575.700</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa</b>	<b>8 Desa</b>	<b>22.575.700</b>
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Monitoring Pelaksanaan	8 Desa	3.360.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Monitoring Pelaksanaan	8 Desa	3.360.000

					Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Musrenbang Tingkat Desa			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Musrenbang Tingkat Desa			
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.215.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.215.700	
7	01	03	2,05		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>32.226.800</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>32.226.800</b>	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	32.226.800	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	32.226.800	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>100 %</b>	<b>169.608.400</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Trantibum</b>	<b>100 %</b>	<b>169.608.400</b>	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>161.554.700</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>161.554.700</b>	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Laporan	99.575.300	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	12 Laporan	99.575.300	
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Laporan	61.979.400	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	1 Laporan	61.979.400	
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>8.053.700</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Leuwigoong</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>8.053.700</b>	
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 Laporan	8.053.700	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	12 Laporan	8.053.700	

					Republik Indonesia					Republik Indonesia					
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Leuwigoong	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100 %	123.774.100	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Kecamatan Leuwigoong	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	100 %	123.774.100	
7	01	05	2,01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	12 Bulan	123.774.100	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Leuwigoong	<b>Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	12 Bulan	123.774.100	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leuwigoong	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100 Orang	22.019.800	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Leuwigoong	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100 Orang	22.019.800	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leuwigoong	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50 Orang	1.754.300	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Leuwigoong	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	50 Orang	1.754.300	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	12 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam	12 Dokumen	100.000.000	
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Leuwigoong	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100 %	24.687.800	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kecamatan Leuwigoong	<b>Persentase Desa Berkinerja Baik</b>	100 %	24.687.800	
7	01	06	2,01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Leuwigoong	<b>Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	12 Bulan	24.687.800	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Leuwigoong	<b>Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	12 Bulan	24.687.800	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	11.479.200	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	11.479.200	
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	Kecamatan Leuwigoong	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan	4 Dokumen	1.224.200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	Kecamatan Leuwigoong	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan	4 Dokumen	1.224.200	

					Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan			Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan				
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	11.984.400	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Leuwigoong	Jumlah Dokumen RPTK	1 Dokumen	11.984.400		
TOTAL									<b>2.568.387.795</b>						<b>2.568.387.795</b>	

Sumber : Pengolahan Data Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Kecamatan Leuwigoong tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Renstra Kecamatan Leuwigoong Tahun 2019-2024 yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan Visi Bupati dan

Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera".

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:



- a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
    - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
    - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
    - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
    - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
    - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
    - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
    - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
    - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
    - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan kewilayahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang

terkait adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021, Kecamatan Kabupaten Garut dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 73 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator tujuan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SKM

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Kecamatan.

Adapun tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kecamatan Leuwigoong tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Leuwigoong**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82,5
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	7,5
3			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95
4			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

*Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Leuwigoong Tahun 2019-2024*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan sebanyak 1 bidang urusan yaitu urusan kewilayahan kecamatan.
2. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
  - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
  - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
  - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
3. Jumlah Kegiatan sebanyak 15 kegiatan,
4. Jumlah Sub Kegiatan sebanyak 43 Sub Kegiatan.
5. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.568.387.795,- dengan kronologis dari pagu indikatif pada RKPD Tahun 2023 sebesar Rp. 2.985.743.943,- mengalami penyesuaian sebesar Rp. 410.560.422,- sehingga pada APBD Murni Tahun 2023 menjadi Rp. 2.575.183.521,- dan pada Perubahan Renja Tahun 2023 mengalami penyesuaian Kembali sebesar Rp. 6.795.726,- maka Perubahan Renja Tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 2.568.387.795,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Leuwigoong

Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Leuwigoong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah													
7		<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																						
7	01	<b>KECAMATAN</b>																						
7	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																	2.575.183.521	2.568.387.795		2.800.104.877	
7	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																	9.134.680	8.084.680		34.161.840
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	4.606.180	4.456.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.042.814			
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	737.800	587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000			
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	737.800	587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000			
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	737.800	587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000			
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	737.800	587.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000			
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	710.400	560.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	2.000.000			
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja	Persentase Pemenuhan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Jumlah Pelaksanaan		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	866.900	716.900	Dana Transfer	Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	15.119.026			

					Perangkat Daerah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Umum-Dana Alokasi Umum		Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>1.360.224.506</b>	<b>1.380.236.880</b>				<b>1.790.709.790</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	12 Bulan	12 Bulan	1.358.282.106	1.378.444.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.786.623.620
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1.942.400	1.792.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.086.170
7	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>23.070.200</b>	<b>23.070.200</b>				<b>24.351.870</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 Paket	17 Paket	12 Bulan	12 Bulan	8.070.200	8.070.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	9.351.870
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	12 Bulan	12 Bulan	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	15.000.000
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>95.089.100</b>	<b>97.198.100</b>				<b>107.305.541</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	3.733.200	3.733.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.949.836
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Jenis	3 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	29.827.200	29.827.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	31.588.920
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	1.571.600	1.571.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.569.455
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 jenis	2 jenis	12 Bulan	12 Bulan	16.997.800	17.966.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	19.644.020
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	4.879.200	4.879.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.752.000
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	11 Bulan	11 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21.078.200	21.078.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.175.000

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	13.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	14.124.000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	5.001.900	5.001.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.502.310
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>465.726.855</b>	<b>504.167.855</b>				<b>142.836.430</b>
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	12 Bulan	12 Bulan	35.144.800	35.144.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.861.130
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Jenis	4 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	82.619.600	121.060.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	81.975.300
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	1 Gedung	1 Gedung	12 Bulan	12 Bulan	347.962.455	347.962.455	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>38.627.000</b>	<b>38.627.000</b>				<b>58.608.484</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	18.405.000	18.405.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	21.507.156
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	5.840.000	5.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	7.810.000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	14.382.000	14.382.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	29.291.328
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>37.630.000</b>	<b>17.200.000</b>				<b>42.925.425</b>
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	12 Bulan	12 Bulan	37.630.000	17.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20.593.375







7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kepada Camat ersentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kepada Camat ersentase Penyelengaraa Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Persentase Penyelengaraa Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	110.000.220	
7	01	06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>																			
7	01	06	2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>														<b>29.861.600</b>	<b>24.687.800</b>			<b>43.214.600</b>
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	16.442.500	11.479.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	21.821.800	
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	1.434.700	1.224.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	10.384.000	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Garut, Leuwigoong, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	11.984.400	11.984.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	11.008.800	
<b>TOTAL</b>																<b>2.575.183.521</b>	<b>2.568.387.794</b>			<b>2.800.104.877</b>		

Sumber : Perubahan Renja, SIPD RI 2023

**Tabel 3.3**  
**Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu ndikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	01										<b>2.985.743.943</b>	<b>2.575.183.521</b>	<b>2.568.387.795</b>			<b>2.800.104.877</b>						
7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%		%	100 %	100 %	<b>2.408.168.743</b>	<b>2.029.502.341</b>	<b>2.068.584.714</b>		100 %	<b>2.200.899.380</b>				
7	01	01	2,01			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>21.296.100</b>	<b>9.134.680</b>	<b>8.084.680</b>		12 Bulan	<b>34.161.840</b>				
7	01	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.220.700	4.606.180	4.456.180	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	1 Dokumen	9.042.814	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2,01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.200	737.800	587.800	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	1 Dokumen	2.000.000	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2,01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.200	737.800	587.800	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	1 Dokumen	2.000.000	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2,01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.200	737.800	587.800	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoon g	1 Dokumen	2.000.000	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2,01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.200	737.800	587.800	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoon g	1 Dokumen	2.000.000	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja				1 Lapora	1 Lapora	2.000.000	710.400	560.400	Kab. Garut Leuwigoon	Dana Transfer	7. Peningkatan	Kecamatan Leuwigoon g	1 Lapora	2.000.000	Kecamatan Leuwigoong

					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				n	n				Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum		pelayanan publik dan kinerja aparatur		n		
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.074.600	866.900	716.900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	1 Laporan	15.119.026	Kecamatan Leuwigoong
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2,02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>1.627.419.743</b>	<b>1.360.224.506</b>	<b>1.380.236.880</b>					12 Bulan	<b>1.790.709.790</b>		
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang	10 Orang	1.624.202.743	1.358.282.106	1.378.444.480	Kab. Garut Leuwigoong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	10 Orang	1.786.623.620	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.217.000	1.942.400	1.792.400	Kab. Garut Leuwigoong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	1 Laporan	4.086.170	Kecamatan Leuwigoong
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2,05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>23.176.210</b>	<b>23.070.200</b>	<b>23.070.200</b>					12 Bulan	<b>24.351.870</b>		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	17 Paket	8.176.210	8.070.200	8.070.200	Kab. Garut Leuwigoong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	17 Paket	9.351.870	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Garut Leuwigoong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	3 Orang	15.000.000	Kecamatan Leuwigoong
7	<b>01</b>	<b>01</b>	2,06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>99.081.600</b>	<b>95.089.100</b>	<b>97.198.100</b>					12 Bulan	<b>107.305.541</b>		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.405.200	3.733.200	3.733.200	Kab. Garut Leuwigoong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	1 Paket	5.949.836	Kecamatan Leuwigoong
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Jenis	3 Jenis	29.956.300	29.827.200	29.827.200	Kab. Garut Leuwigoong Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	3 Jenis	31.588.920	Kecamatan Leuwigoong









					<b>Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			Bulan	Bulan									Bulan				
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen	103.200.000	33.068.800	32.226.800	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	1 Dokumen	113.520.000	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	%	%	100 %	100 %	<b>154.926.600</b>	<b>194.000.400</b>	<b>169.608.400</b>						100 %	<b>184.475.390</b>			
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>145.678.600</b>	<b>183.496.200</b>	<b>161.554.700</b>						12 Bulan	<b>159.769.060</b>			
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	127.972.000	120.885.300	99.575.300	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	12 Laporan	140.474.400	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			1 Laporan	1 Laporan	17.706.600	62.610.900	61.979.400	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	1 Laporan	19.294.660	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	04	2,02		<b>Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>9.248.000</b>	<b>10.504.200</b>	<b>8.053.700</b>						12 Bulan	<b>24.706.330</b>			
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			12 Laporan	12 Laporan	9.248.000	10.504.200	8.053.700	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoong	12 Laporan	24.706.330	Kecamatan Leuwigoong		
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang	%	%	100 %	100 %	<b>135.202.200</b>	<b>124.405.600</b>	<b>123.774.100</b>						100 % 100 %	<b>135.276.867</b>			



7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4 Dokumen	4 Dokumen	20.500.400	16.442.500	11.479.200	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoon g	4 Dokumen	21.821.800	Kecamatan Leuwigoong
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					4 Dokumen	4 Dokumen	9.028.800	1.434.700	1.224.200	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoon g	4 Dokumen	10.384.000	Kecamatan Leuwigoong
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif					1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.000	11.984.400	11.984.400	Kab. Garut Leuwigoon Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Kecamatan Leuwigoon g	1 Dokumen	11.008.800	Kecamatan Leuwigoong
<b>TOTAL</b>												<b>2.985.743.943</b>	<b>2.575.183.521</b>	<b>2.568.387.795</b>							<b>2.806.687.277</b>		

Sumber : Perubahan RKPD, SIPD RI 2023

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Leuwigoong Tahun 2019-2024. Dengan telah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2023, maka Renja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian. Perubahan Renja Kecamatan Leuwigoong Tahun 2023 menitikberatkan pada penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi pencapaian indikator sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis maupun kesesuaiannya dengan perubahan rencana anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Dalam hal ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rencana kerja, khususnya yang terkait dengan anggaran, tidak sesuai atau kurang dari kebutuhan maka diharapkan bagi segenap aparatur di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut untuk dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran merupakan kemampuan dalam menggunakan anggaran seminimal mungkin untuk tetap dapat mencapai target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam implementasi rencana kerja selain menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan setelah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja ini adalah dilaksanakannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut Tahun 2023.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN